

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
PENDIDIKAN DASAR (BOSDA DIKDAS), BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
DAERAH PAUD (BOPDA PAUD) DAN BANTUAN INSENTIF GURU NON PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat;
- b. bahwa program bantuan untuk operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat kepada Lembaga PAUD yang tidak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa lembaga PAUD/TK hanya menerima BOP-PAUD APBN atau BOPDA PAUD dari APBD;
- d. bahwa sehubungan dengan minimnya pendapatan guru Non PNS yang bersumber dari BOSDA/BOPDA yang dikelola melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) maka dipandang perlu untuk memperhatikan kesejahteraan guru Non PNS melalui Bantuan Insentif Guru Non PNS;
- e. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan bantuan operasional sekolah dan insentif guru PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyeleggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKDAS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah PAUD (BOPDA PAUD) dan Bantuan Insentif Guru Guru Non PNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
  11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Atas Asas Gotong Royong Melalui Peran Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PENDIDIKAN DASAR (BOSDA DIKDAS), BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAERAH PAUD (BOPDA PAUD) DAN BANTUAN INSENTIF GURU NON PNS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut BOSDA DIKDAS adalah bantuan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat.
8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut BOPDA PAUD adalah bantuan Pemerintah Kabupaten untuk Lembaga PAUD yang tidak mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat.

9. PAUD adalah Lembaga Pendidikan Usia Dini baik negeri maupun swasta.
10. Guru honor PAUD adalah guru honor yang mengajar pada lembaga PAUD/TK.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
12. Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.

#### Pasal 2

- (1) Secara umum Program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- (2) Secara khusus Program BOSDA DIKDAS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional di SD dan SMP negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
- (3) Secara khusus Program BOPDA PAUD dan insentif guru PAUD, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Lembaga PAUD yang tidak menerima bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat.
- (4) Secara khusus Program Bantuan Insentif Guru Non PNS PAUD/TK untuk membantu kebutuhan guru honor PAUD/TK.

#### Pasal 3

- (1) Program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD serta Bantuan Insentif Guru Non PNS dilaksanakan dengan menganut asas sebagai berikut :
  - a. transparan;
  - b. akuntabel;
  - c. efektif;
  - d. efisien;
  - e. ekonomis;
  - f. tertib;
  - g. kepatuhan; dan
  - h. kewajaran.
- (2) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- (5) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS dapat menghasilkan keluaran yang maksimal.
- (6) Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penggunaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS harus digunakan secara hati-hati, cermat, hemat dan tidak boros.

- (7) Asas tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengelolaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sesuaian
- (8) Asas keputuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dalam pengelolaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS harus memperhatikan tindakan yang diakui yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Asas kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah penggunaan dana BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Insentif Guru Non PNS harus memperhatikan batas kewajaran yang disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Program BOPDA PAUD dan BOSDA DIKDAS meliputi:
- a. PAUD/TK Negeri/swasta
  - b. SD Negeri/Swasta;
  - c. SMP Negeri/Swasta.
- (2) Sasaran BOSDA DIKDAS diberikan kepada Satuan Pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, jika Satuan Pendidikan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) maka dihitung minimal 60 (enam puluh) peserta didik.
- (3) Sasaran program BOPDA PAUD meliputi Lembaga PAUD Negeri/Swasta yang belum menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari Pemerintah Pusat
- (4) Sasaran program Bantuan Insentif Guru Non PNS PAUD/TK adalah Guru Non PNS PAUD/TK yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang dapat menerima dana BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD adalah Satuan Pendidikan yang telah mempunyai izin operasional/pendirian dan menyampaikan permohonan Bantuan BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dilampirkan :
- a. data jumlah siswa per kelas;
  - b. foto copy RKAS/L atau RAPBS/L;
  - c. surat pernyataan tidak menahan ijazah/dokumen hasil belajar lainnya;
  - d. untuk sekolah negeri menyampaikan surat pernyataan tidak memungut biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa;
  - e. untuk sekolah swasta menyampaikan surat pernyataan sanggup membebaskan/meringankan pungutan biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa miskin/tidak mampu;
  - f. untuk sekolah baru yang belum mengirimkan rekening bank, menyampaikan foto copy rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama sekolah.
- (2) Penyampaian surat permohonan beserta lampirannya disampaikan melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat satu minggu setelah sosialisasi/penjelasan Program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD.

#### Pasal 6

- (1) Syarat pencairan BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD adalah Satuan Pendidikan tidak mempunyai tunggakan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lahat.
- (2) Nilai bantuan BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD secara rinci sebagai berikut :

- a. PAUD/TK Negeri/Swasta yang tidak menerima BOP Pemerintah Pusat dapat menerima BOPDA PAUD sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/lembaga/triwulan
  - b. SD Negeri/Swasta Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)/siswa/triwulan
  - c. SMP Negeri/Swasta sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/siswa/ triwulan.
  - d. untuk Satuan Pendidikan yang memiliki program khusus/unggulan besaran bantuan Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/siswa/triwulan;
  - e. penetapan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program khusus atau program unggulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran Bantuan Insentif Guru non PNS adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. guru non PNS yang telah masuk pada Data Pokok Pendidikan PAUD dan Data Pokok Pendidikan DIKDAS pada Satuan Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP Negeri/swasta;
  - b. belum menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan insentif dari APBN;
  - c. belum menerima pendapatan atau insentif dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi;
  - d. aktif, dibuktikan dengan daftar hadir dan jadwal KBM;
  - e. memenuhi/tidak melebihi kuota kecukupan guru terhadap rasio jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar;
  - f. lembaga TK/PAUD kuota calon calon penerima didasarkan pada rasio kecukupan guru terhadap jumlah siswa dan jumlah rombongan belajar;
  - g. Satuan Pendidikan SD kuota maksimal jumlah guru non PNS setiap Satuan Pendidikan adalah 5 (lima) guru non PNS dan/atau disesuaikan dengan rasio kecukupan guru setelah dikurangi jumlah guru PNS;
  - h. Satuan Pendidikan SMP kuota calon calon penerima adalah mengemban tugas mengajar 18 (delapan belas) jam per minggu dan kuota maksimal SMP adalah 10 (sepuluh) guru non PNS;
  - i. penetapan prioritas calon penerima bantuan insentif guru non PNS disusun dalam peringkat prioritas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1. masa kerja aktif sebagai guru non PNS berturut-turut;
    2. volume dan beban tugas yang diemban;
    3. capaian prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan.

#### Pasal 7

- Prinsip pemberian BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD adalah:
- a. dana program BOSDA DIKDAS diberikan untuk membantu/melengkapi kekurangan dari BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. dana program BOPDA PAUD diberikan kepada Lembaga PAUD yang tidak menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari Pemerintah Pusat;
  - c. dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD diberikan secara utuh dan tidak diperbolehkan melakukan pemotongan dari pihak manapun dengan alasan apapun;
  - d. dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
  - e. standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
  - f. standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku;

- g. dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut;
- h. jika terdapat sisa dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD tahun berjalan, dapat digunakan pada periode tahun berikutnya dan menjadi penerimaan dalam APBS.

#### Pasal 8

Tata cara pencairan dana:

- a. dana program BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Bantuan Insentif Guru Non PNS diberikan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2019 sampai Desember 2019;
- b. dana program BOSDA DIKDAS, BOPDA PAUD dan Bantuan Insentif Guru Non PNS disalurkan 4 (empat) kali dalam satu tahun;
- c. penyaluran dana dilakukan pada bulan Maret untuk triwulan I, bulan Juni untuk triwulan II, bulan September untuk triwulan III dan bulan Desember untuk triwulan IV;
- d. penyaluran program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD kepada Satuan Pendidikan penerima dilakukan melalui rekening atas nama Satuan Pendidikan;
- e. penyaluran program Bantuan Insentif Guru Non PNS PAUD/TK disalurkan melalui rekening atas nama penerima Bantuan Insentif Guru Non PNS PAUD/TK;

### BAB II PENGUNAAN DANA

#### Pasal 9

Dana program BOSDA DIKDAS digunakan untuk:

- a. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer:
  - 1. guru honorer (untuk memenuhi SPM) dan program unggulan seperti:
    - a. program tahlidz;
    - b. sanggar seni;
    - c. silat, karate, bela diri dan cabang olahraga lainnya.
  - 2. pegawai perpustakaan;
  - 3. petugas pengamanan;
  - 4. petugas kebersihan;
  - 5. petugas pertamanan;
  - 6. petugas layanan khusus lainnya;
  - 7. untuk honorarium bulanan bagi tenaga honorer dan program unggulan lainnya pada Sekolah Negeri maksimal 30% (tiga puluh persen) dan pada Sekolah Swasta maksimal 40% (empat puluh persen) dari dana program BOSDA DIKDAS yang diterima dalam satu tahun.
- b. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
  - 1. kegiatan pembelajaran remedial dan pengayaan untuk :
    - a. honor pembimbing;
    - b. alat tulis kantor;
    - c. fotocopy.
  - 2. ekstra kurikuler untuk :
    - a. honor pemateri / pelatih / guru tahlidz /pembina/ instruktur;
    - b. alat tulis kantor;
    - c. fotocopy.
- c. penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya untuk:
  - 1. alat tulis kantor;
  - 2. fotocopy;
  - 3. honor pemateri/narasumber;
  - 4. bahan praktik/pendukung (habis pakai).
  - 5. alat praktik, maksimal 10% (sepuluh persen) dari dana program BOSDA DIKDAS yang diterima dalam satu tahun.
- d. pengembangan kreatifitas unggulan mutu pendidikan:

1. alat tulis kantor;
  2. fotocopy;
  3. honorarium pemateri/narasumber
  4. bahan praktik/pendukung (habis pakai)
  5. alat praktik, maksimal 10% (sepuluh persen) dari dana program BOSDA DIKDAS yang diterima dalam satu tahun.
- e. kegiatan dalam rangka update Data Pakok Pendidikan (Dapodik):
    1. penggandaan formulir;
    2. alat tulis kantor;
    3. honorarium untuk satu petugas operator Dapodik dengan penjelasan sebagai berikut :
      - a. untuk jumlah siswa dibawah 50 (lima puluh) siswa maksimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
      - b. untuk jumlah siswa antara 50 (lima puluh) siswa sampai dengan 100 (seratus) siswa maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
      - c. untuk jumlah siswa lebih dari 100 (seratus) siswa sampai dengan 200 (dua ratus) siswa maksimal Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
      - d. untuk jumlah siswa lebih dari 200 (dua ratus) siswa sampai dengan 300 (tiga ratus) siswa maksimal Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
      - e. untuk jumlah siswa lebih dari 300 (tiga ratus) siswa sampai dengan 400 (empat ratus) siswa maksimal Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
      - f. untuk jumlah siswa lebih dari 400 (empat ratus) siswa maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- f. untuk penggunaan internet dengan mobile modem dapat digunakan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  - g. perawatan dan pemeliharaan:
    1. pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
    2. perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik;
    3. servis komputer/laptop, LCD proyektor dan printer, dan sebagainya;
    4. untuk perawatan sekolah maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana BOSDA DIKDAS yang diterima dalam satu tahun.
  - h. pembiayaan pengelolaan program BOSDA DIKDAS:
    1. alat tulis kantor;
    2. penggandaan;
    3. materai dan perangko;
    4. insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan dana program BOSDA DIKDAS maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per triwulan;
    5. secara keseluruhan dana program BOSDA DIKDAS digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah dana yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
  - i. pembiayaan pengelolaan lingkungan sekolah:
    1. program Sekolah Hijau;
    2. program Sekolah Sehat.

#### Pasal 10

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan BOPDA PAUD meliputi :

- a. penyaluran BOPDA PAUD menggunakan 3 (tiga) mekanisme yaitu:
  1. belanja langsung untuk Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan nonformal PAUD Negeri dan belanja tidak langsung untuk satuan PAUD atau Satuan Pendidikan nonformal PAUD Swasta.
  2. belanja tidak langsung penyaluran BOPDA PAUD kepada Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Nonformal PAUD Swasta dengan mekanisme hibah;

3. hibah BOPDA AUD) dapat diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal setiap tahun sepanjang masih menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
- b. komponen pembiayaan  
Penggunaan BOPDA PAUD di satuan PAUD atau Satuan Nonformal harus didasarkan pada RKAS yang telah disusun dengan memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:
  1. kegiatan pembelajaran dan bermain;
    - a. bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan dan tematik;
    - b. peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
    - c. kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting);
  2. kegiatan pendukung ;
    - a. penyediaan buku administrasi;
    - b. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
    - c. biaya guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjungan;
    - d. menambah trasport pendidik;
    - e. penyediaan makanan sehat.
  3. kegiatan lainnya:
    - a. dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD (leaflet, booklet, poster, papan nama);
    - b. langganan listrik, telepon/internet, air.

BAB III  
LARANGAN  
Pasal 11

Dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD dilarang untuk :

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan program BOSDA DIKDAS atau software sejenis;
- d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata (study tour), kegiatan peringatan hari besar/keagamaan, dan kemah/camping;
- e. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik / guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru/pegawai Satuan Pendidikan;
- g. membeli pakaian/seragam/sepatu/alat tulis bagi guru/peserta didik/ untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik kategori miskin;
- h. untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- i. membangun gedung/ruangan baru;
- j. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- k. menanamkan saham;
- l. belanja modal;
- m. membeli komputer, printer, LCD proyektor, kamera dan sebagainya;
- n. konsumsi/snack/minuman yang tidak tercantum dalam BAB II;
- o. pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain (double accounting).
- p. bagi SD, SMP Swasta yang memilih menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dilarang melaksanakan program sumbangan pendidikan.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**  
**Pasal 12**

Pertanggungjawaban penggunaan dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD harus memperhatikan:

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah yang terdapat tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti, tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindas);
- d. setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- e. apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban harus memperhatikan:

- a. penerima dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- b. laporan dibuat sekali dalam setahun (laporan dijadikan satu).
- c. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, memuat :
  1. uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD yang diterima;
  2. rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD;
  3. lampiran :
    - a. foto copy bukti pengeluaran yang sah;
    - b. foto copy RAPBS atau RKAS;
  4. hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada.
- d. laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 4 (empat), dijilid dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut :
  1. 2 (dua) rangkap dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. 1 (satu) rangkap sebagai tembusan ke Inspektorat Kabupaten Lahat;
  3. 1 (satu) rangkap untuk arsip Satuan Pendidikan.
- e. kuitansi/bukti pengeluaran yang asli disimpan di Satuan Pendidikan.

**BAB V**  
**MONITORING DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 14**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan pembinaan pengelolaan dana BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD secara berkala.
- (2) Komponen utama dalam melakukan monitoring adalah sebagai berikut:
  - a. alokasi dana sekolah penerima bantuan;
  - b. penyaluran dan penggunaan dana;
  - c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
  - d. administrasi keuangan; dan
  - e. pelaporan BOSDA-DIKDAS dan BOPDA-PAUD.
- (3) Monitoring dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pasca penyaluran dana.

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana program BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD.

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA DIKDAS dan BOPDA PAUD dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

AKT KEP/NET KONSEP PERBUP / KEP / SRT PERJANJIAN  
LAHAT DITELITI / DIKOORDINASIKAN DNG BAGIAN HUKUM  
REGISTER No. 358 TANGGAL 1-12-2018

KEPALA BAGIAN HUKUM

A. Salim  
ABI SYAHMORA, SH.NT  
NIP. 19700714 200003 1 009

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI LAHAT

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 31 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. SYAMSUL KUSIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 53

